



**P U T U S A N**

Nomor : 26/ Pid. Sus/ 2021/ PN.Mjy

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : DIAN KARIANTO Bin TABRI SUSANTO ;  
Tempat tanggal : Lamongan ;  
lahir  
Umur/Tgl lahir : 29 tahun / 20 Maret 1992  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Ds Suratmajan Rt.24 Rw.3 Kecamatan  
Maospati Kabupaten Magetan Jawa Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Madiun berdasarkan surat perintah/surat penetapan penahanan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum R ERY SOEHARSO,SH Advokad/Pengacara pada Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) sekaligus Anggota POSBAKUMADIN yang beralamat di Perum Bumi Mas I Blok D No.08 Kota Madiun berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Maret 2021 ;

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat- surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

*Halaman 1 dari halaman 24 Putusan Nomor 26Pid.Sus/2021/PN Mjy*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Madiun tertanggal 2 Maret 2021 Nomor: B-29/M.5.46/Eku.2/031/2021 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa DIAN KARIANTO Bin TABRI SUSANTO
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun tertanggal 4 Maret 2021 No : 26/Pen.Pid /2021/PN.Mjy perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : DIAN KARIANTO Bin TABRI SUSANTO
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun tertanggal 4 Maret 2021 Nomor : 26/Pen.Pid/2021/PN.Mjy perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa DIAN KARIANTO Bin TABRI SUSANTO

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: PDM-14/M.5.46/Eku.2/02/2021 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada tanggal 1 April 2021 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **DIAN KARIANTO Bin TABRI SUSANTO** secara syah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIAN KARIANTO Bin TABRI SUSANTO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG
  - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LGDikembalikan kepada terdakwa **DIAN KARIANTO Bin TABRI SUSANTO**

Halaman 2 dari halaman 24 Putusan Nomor 26Pid.Sus/2021/PN Mjy



- 1 (Satu) Unit Sepeda Kayuh

Dikembalikan kepada saksi **Tini**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasehat Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 6 April 2021 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa meminta untuk meringankan hukumannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara tertulis dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut penuntut umum dalam Replik secara lisan pada tanggal 6 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum terdakwa menanggapi dalam Duplik secara lisan pada tanggal 6 April 2021 menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoi) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa terdakwa **DIAN KARIANTO Bin TABRI SUSANTO** pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 05.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Depan Indomart tepatnya di Jalan Raya Solo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**, yaitu korban HADI SULASNO perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG dan bermaksud menuju ke Rumah sdr. DANANG di Desa Sukolilo Kec. Jiwan Kab Madiun untuk mengambil ayam potong yang akan Terdakwa jual dimana pada saat itu sesampai di Depan Indomaret Jl. Raya Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG dengan kecepatan 60 Km/jam melaju dari arah Barat menuju kearah Timur yang mana terdakwa agak mengantuk serta sepeda motor yang Terdakwa kendaraai lampu utamanya mati (tidak menyala) dan sekitar jarak 2 meteran Terdakwa kaget tiba-tiba di depan

*Halaman 3 dari halaman 24 Putusan Nomor 26Pid.Sus/2021/PN Mjy*



Terdakwa ada Sepeda kayuh yang dikendarai korban HADI SULASNO dan karena jarak yang sudah dekat sehingga terjadilah benturan kecelakaan lalu lintas dimana Jagrak ( kayu untuk tempat ember yang digunakan untuk wadah ayam potong ) sebelah kiri yang dimuat di belakang Sepeda Motor Terdakwa membentur bodi belakang Sepeda Kayuh yang dikendarai korban HADI SULASNO lalu Sepeda Kayuh roboh ke arah Utara Jalan beserta dengan korban HADI SULASNO sedangkan sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG roboh di sebelah Utara Marka jalan dan Terdakwa jatuh di sebelah kanan Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG dan tidak lama kemudian ada Mobil Patroli Polsek Jiwan Polres Madiun Kota datang dan membawa Terdakwa serta korban HADI SULASNO ke RSUD Dr. Sudono Madiun untuk mendapatkan perawatan dan setelah mendapatkan perawatan di RSUD Dr. Sudono Madiun selama 10 ( sepuluh ) hari akhirnya korban HADI SULASNO akhirnya meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah RSUD dr. Soedono no. 445/095/11/303/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Githa Putri Puspita Sari dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap korban Hadi Sulasno: Luka Robek kepala belakang sebelah kanan 2 x 1 cm. penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. ;

Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. :

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas dirinya tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing - masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut :

**1. SAKSI SUPARLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa mengetahui, telah terjadi kejadian kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Warna Hitam yang tidak Saksi ketahui No. Pol nya dengan Sepeda Kayuh ( Namun setelah Saksi diperlihatkan gambar barang bukti oleh Petugas Kepolisian yang diamankan di Kantor Laka Lantas Polres Madiun Kota Saksi baru

*Halaman 4 dari halaman 24 Putusan Nomor 26Pid.Sus/2021/PN Mjy*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG dengan Sepeda Kayuh )

- Bahwa Saksi menerangkan, Terjadinya kecelakaan tersebut Pada Hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020 sekira Jam. 05.10 Wib ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi tidak mengetahui Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG tersebut adalah seorang laki-laki yang belum Saksi kenal melaju dari arah mana menuju kearah mana . Namun setelah kejadian kecelakaan tersebut Saksi baru mengetahui bahwa Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG tersebut adalah seorang laki-laki yang belum Saksi kenal melaju dari arah Barat menuju kearah Timur di Jl. Raya Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun karena pada saat itu Saksi kebetulan melewati jalan tersebut habis melaksanakan Sholat Subuh ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut di Depan Indomaret Jl. Raya Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi tidak mengetahui Sepeda Kayuh yang dikendarai seorang laki-laki yang belum Saksi kenal tersebut melaju dari arah mana menuju kearah mana . Namun setelah kejadian kecelakaan tersebut Saksi baru mengetahui bahwa Sepeda Kayuh yang dikendarai seorang laki-laki yang belum Saksi kenal tersebut melaju dari arah Barat menuju kearah Timur di Jl. Raya Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun karena pada saat itu Saksi kebetulan melewati jalan tersebut habis melaksanakan Sholat Subuh
- Bahwa Saksi menerangkan, Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut kebetulan Saksi bersama dengan Saudara Waluyo berjalan kaki habis Sholat Subuh di Musholla AL FURKON dimana pada saat itu Saksi akan pulang ke rumah masing-masing dan saat itulah saya dan Saudara Waluyo mendengar suara BRAKK ternyata ada kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa Saksi menerangkan,Sebelumnya Saksi tidak mengetahui benturan kecelakaan tersebut di sebelah mananya marka jalan . Namun setelah Saksi mendatangi lokasi kejadian kecelakaan tersebut Saksi baru mengetahui bahwa benturan kecelakaan antara Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG yang dikendarai seorang laki-laki yang belum Saksi kenal dengan Sepeda

Halaman 5 dari halaman 24 Putusan Nomor 26Pid.Sus/2021/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuh yang dikendarai seorang laki-laki tersebut berada di sebelah Utaranya marka jalan ( mendekati Bahu Jalan )

- Bahwa Saksi menerangkan, Sebelumnya Saksi tidak mengetahui benturan kecelakaan antara Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG yang dikendarai seorang laki-laki yang belum Saksi kenal dengan Sepeda Kayuh yang dikendarai seorang laki-laki tersebut. Namun setelah kejadian kecelakaan tersebut dan Saksi ditunjukkan Foto Barang Bukti Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG dan Sepeda Kayuh tersebut oleh Petugas Kepolisian , Saksi baru mengetahui bahwa Jagrak ( kayu untuk tempat ember yang digunakan untuk wadah ayam potong ) sebelah kiri yang dimuat di belakang Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG yang dikendarai seorang laki-laki tersebut membentur bodi belakang Sepeda Kayuh yang dikendarai seorang laki-laki tersebut
- Saksi menerangkan, Yang Saksi ketahui jalan lurus, aspal hotmix, tidak terdapat marka jalan, pagi hari, arus lalu lintas sepi, lampu penerangan jalan ada .agak gelap ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Yang menyebabkan seorang laki-laki Pengendara Sepeda Kayuh tidak sadarkan diri setelah terjadi kecelakaan lalu lintas dan jatuh di sebelah Utaranya Marka jalan ( dekat bahu jalan ) kemungkinan pada saat jatuh tersebut kepala belakang pengendar Sepeda Kayuh membentur aspal jalan sehingga tidak sadarkan diri ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG yang dikendarai seorang laki-laki dan Sepeda kayuh yang dikendarai seorang laki-laki tersebut . Saksi tidak mengetahui apakah ada kendaraan lain yang melaju di jalan tersebut / dilokasi kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Setelah terjadi benturan kecelakaan lalu lintas tsb posisi Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG roboh di sebelah Utara marka jalan sedangkan Seorang Laki-laki Pengendara nya jatuh di sebelah kanan Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG. Sedangkan Sepeda Kayuh roboh di sebelah Utara jalan beserta Pengendaranya jatuh dengan posisi terlentang dan kemungkinan kepala membentur aspal jalan

Halaman 6 dari halaman 24 Putusan Nomor 26Pid.Sus/2021/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saudara Waluyo langsung mendatangi lokasi kejadian kecelakaan tersebut dan mengangkat Pengendara Sepeda Kayuh tersebut di Depan Laundry. Lantas Saksi menyuruh seseorang untuk melaporkan kejadian kecelakaan tersebut ke Polsek Jiwan Polres Madiun Kota ;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui luka yang diderita oleh seorang laki-laki Pengendara Sepeda Kayuh setelah mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan Jarak rumah Saksi dengan lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 50 merteran ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

## 2. **SAKSI WALUYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa mengetahui, telah terjadi kejadian kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Warna Hitam yang tidak Saksi ketahui No. Pol nya dengan Sepeda Kayuh ( Namun setelah Saksi diperlihatkan gambar barang bukti oleh Petugas Kepolisian yang diamankan di Kantor Laka Lantas Polres Madiun Kota Saksi baru mengetahui bahwa Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG dengan Sepeda Kayuh )
- Bahwa Saksi menerangkan, Terjadinya kecelakaan tersebut Pada Hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020 sekira Jam. 05.10 Wib ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi tidak mengetahui Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG tersebut adalah seorang laki-laki yang belum Saksi kenal melaju dari arah mana menuju kearah mana . Namun setelah kejadian kecelakaan tersebut Saksi baru mengetahui bahwa Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG tersebut adalah seorang laki-laki yang belum Saksi kenal melaju dari arah Barat menuju kearah Timur di Jl. Raya Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun karena pada saat itu Saksi kebetulan melewati jalan tersebut habis melaksanakan Sholat Subuh ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut di Depan Indomaret Jl. Raya Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi tidak mengetahui Sepeda Kayuh yang dikendarai seorang laki-laki yang belum Saksi kenal tersebut melaju dari arah mana menuju kearah mana . Namun setelah kejadian kecelakaan tersebut Saksi baru mengetahui bahwa Sepeda Kayuh yang dikendarai seorang laki-laki yang belum Saksi kenal tersebut melaju dari arah Barat menuju kearah Timur di Jl.

Halaman 7 dari halaman 24 Putusan Nomor 26Pid.Sus/2021/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun karena pada saat itu Saksi kebetulan melewati jalan tersebut habis melaksanakan Sholat Subuh

- Bahwa Saksi menerangkan, Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut kebetulan Saksi bersama dengan Saudara Waluyo berjalan kaki habis Sholat Subuh di Musholla AL FURKON dimana pada saat itu Saksi akan pulang ke rumah masing-masing dan saat itulah saya dan Saudara Waluyo mendengar suara BRAKK ternyata ada kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Sebelumnya Saksi tidak mengetahui benturan kecelakaan tersebut di sebelah mananya marka jalan . Namun setelah Saksi mendatangi lokasi kejadian kecelakaan tersebut Saksi baru mengetahui bahwa benturan kecelakaan antara Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG yang dikendarai seorang laki-laki yang belum Saksi kenal dengan Sepeda Kayuh yang dikendarai seorang laki-laki tersebut berada di sebelah Utaranya marka jalan ( mendekati Bahu Jalan )
- Bahwa Saksi menerangkan, Sebelumnya Saksi tidak mengetahui benturan kecelakaan antara Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG yang dikendarai seorang laki-laki yang belum Saksi kenal dengan Sepeda Kayuh yang dikendarai seorang laki-laki tersebut. Namun setelah kejadian kecelakaan tersebut dan Saksi ditunjukkan Poto Barang Bukti Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG dan Sepeda Kayuh tersebut oleh Petugas Kepolisian , Saksi baru mengetahui bahwa Jagrak ( kayu untuk tempat ember yang digunakan untuk wadah ayam potong ) sebelah kiri yang dimuat di belakang Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG yang dikendarai seorang laki-laki tersebut membentur bodi belakang Sepeda Kayuh yang dikendarai seorang laki-laki tersebut
- Saksi menerangkan, Yang Saksi ketahui jalan lurus, aspal hotmix, tidak terdapat marka jalan, pagi hari, arus lalu lintas sepi, lampu penerangan jalan ada .agak gelap ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Yang menyebabkan seorang laki-laki Pengendara Sepeda Kayuh tidak sadarkan diri setelah terjadi kecelakaan lalu lintas dan jatuh di sebelah Utaranya Marka jalan ( dekat bahu jalan ) kemungkinan pada saat jatuh tersebut kepala belakang pengendar Sepeda Kayuh membentur aspal jalan sehingga tidak sadarkan diri ;

Halaman 8 dari halaman 24 Putusan Nomor 26Pid.Sus/2021/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG yang dikendarai seorang laki-laki dan Sepeda kayuh yang dikendarai seorang laki-laki tersebut . Saksi tidak mengetahui apakah ada kendaraan lain yang melaju di jalan tersebut / dilokasi kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Setelah terjadi benturan kecelakaan lalu lintas tsb posisi Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG roboh di sebelah Utara marka jalan sedangkan Seorang Laki-laki Pengendara nya jatuh di sebelah kanan Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG. Sedangkan Sepeda Kayuh roboh di sebelah Utara jalan beserta Pengendaranya jatuh dengan posisi terlentang dan kemungkinan kepala membentur aspal jalan
- Bahwa Saksi bersama dengan Saudara Suparlan langsung mendatangi lokasi kejadian kecelakan tersebut dan mengangkat Pengendara Sepeda Kayuh tersebut di Depan Laoundy. Lantas Saksi menyuruh seseorang untuk melaporkan kejadian kecelakaan tersebut ke Polsek Jiwan Polres Madiun Kota ;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui luka yang diderita oleh seorang laki-laki Pengendara Sepeda Kayuh setelah mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan Jarak rumah Saksi dengan lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 50 merteran ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

### 3. **SAKSI TINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi menerangkan ada Kecelakaan lalu lintas Pada Hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020 sekira Jam. 05.10 Wib
- Bahwa Saksi menerangkan, Kejadian kecelakaan lalu lintas sebelumnya Saksi tidak tahu namun setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi baru mengetahui bahwa kecelakaan tersebut di Depan Indomaret Jl. Raya Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah suami saksi yang bernama Hadi Sulasno ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG tersebut. Namun setelah kejadian kecelakaan

Halaman 9 dari halaman 24 Putusan Nomor 26Pid.Sus/2021/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi baru mengetahui Pengendara Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG adalah Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa yang menemani Suami saksi di RSUD Dr. Sudono Madiun pada saat perawatan .

- Bahwa Saksi menerangkan, Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas waktu itu Saksi sedang ngarap sawah di Desa Kinandang Rt.14 Rw.02 Kec. Bendo Kab. Magetan
- Bahwa Saksi menerangkan, Jarak rumah Saksi yang di Desa Kinandang Rt.14 Rw.02 Kec. Bendo Kab. Magetan dengan lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 3 Km
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat itu Saksi ditelpon oleh adik kandung Saksi yang bernama Saudari. Marsini dan memberitahukan bahwa suami Saksi / Hadi Sulasno mengalami kecelakaan lalu lintas di Jiwan . dan sudah berada di RSUD Dr. Sudono Madiun .
- Bahwa Saksi menerangkan, Sebelum terjadi kecelakaan saat itu suami Saksi / Hadi Sulasno tidak pernah punya sakit kronis dan paling kalau sakit hanya sakit biasa.saja
- Bahwa Saksi menerangkan, Setelah Saksi mendapat berita bahwa suami Saksi / Hadi Sulasno mengalami kecelakaan lalu lintas Saksi langsung kaget dan pada saat itu Saksi bersama dengan keponakan Saksi Abdul Rokim langsung menuju ke RSUD Dr. Sudono Madiun dengan mengendarai sepeda motor. Setelah sesampai di RSUD Dr. Sudono Madiun Saksi melihat kondisi suami Saksi Hadi Sulasno tidak sadar dan mengalami luka – luka
- Bahwa Saksi menerangkan, Setiba di RSUD Dr. Sudono Madiun Saksi sebelumnya tidak mengetahui apa yang menyebabkan kondisi suami Saksi / Hadi Sulasno tidak sadarkan diri setelah mengalami kecelakaan tersebut Namun menurut informasi yang saya dapat dari dokter dan perawat bahwa suami Saksi / Hadi Sulasno mengalami pendarahan di kepala .akibat benturan kecelakaan tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan, Yang Saksi ketahui selama masuk di RSUD Dr. Sudono Madiun dan mulai mendapat perawatan di RSUD Dr. Sudono Madiun suami Saksi / Hadi Sulasno .tidak dilakukan tindakan medis berupa operasi hanya perawatan biasa saja

Halaman 10 dari halaman 24 Putusan Nomor 26Pid.Sus/2021/PN Mjy



- Saksi menerangkan, Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saat itu Saksi tidak mengetahui lintas Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG yang dikendarai Terdakwa melaju dari arah mana menuju kearah mana serta Sepeda Kayuh yang dikendarai suami Saksi / Sdr. Hadi Sulasno melaju dari arah mana menuju arah mana .Namun setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi baru mengetahui informasi dari warga sekitar serta mendapat informasi dari Petugas Kepolisian yang menangani bahwa kejadian kecelakaan tersebut bahwa Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG yang dikendarai Terdakwa melaju dari arah Barat menuju kearah Timur di Jl. Raya Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun . Sedangkan Sepeda Kayuh yang dikendarai suami Saksi / Sdr. Hadi Sulasno melaju searah didepannya di jalan yang sama
- Bahwa Saksi menerangkan Suami Saksi / Hadi Sulasno dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter yang menangani di RSUD Dr. Sudono Madiun pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar Jam . 19.30 Wib.
- Bahwa Saksi menerangkan Sebelum suami Saksi / Hadi Sulasno dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter yang menangani , mendapat perawatan di RSUD Dr. Sudono Madiun selama 10 ( sepuluh ) hari ;
- Bahwa Saksi menerangkan Ya mendapatkan Santunan Jasa Raharja sebesar Rp. 50.000.000 ( Lima Puluh Juta Rupiah ) dari dari Petugas Jasa Raharja yang pada saat itu sudah datang ke rumah ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

**4. SAKSI ROZAK TANNA AMIRULLOH,SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Kecelakaan terjadi Kecelakaan terjadi Pada Hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020 sekira Jam. 05.10 Wib di Depan Indomaret Jl. Raya Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun
- Bahwa Saksi menerangkan, Kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG dengan Sepeda Kayuh
- Bahwa Saksi menerangkan, Yang mengendarai Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG adalah seorang laki-laki yang belum saya kenal tetapi setelah terjadi kecelakaan saya mengetahui nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendara Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG adalah Terdakwa Sedangkan Pesepeda Kayuh adalah seorang Laki-Laki yang belum Saksi kenal juga sebelumnya tetapi setelah Saksi menanyakan kepada saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian Saksi baru mengetahui nama Pengendara Sepeda Kayuh tersebut bernama Hadi Sulasno ;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut karena pada saat itu ada laporan dari Anggota Polsek Jiwan Polres Madiun Kota bahwa di Jl. Depan Indoramet Jl. . Raya Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun ada kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa Saksi menerangkan, Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas waktu itu Saksi sedang berada di Kantor Polres Madiun Kota melaksanakan Piket Laka Lantas
- Bahwa Saksi menerangkan, Sebelumnya Saksi tidak mengetahui Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG. yang dikendarai Terdakwa berboncengan ataukah tidak . Namun setelah kejadian kecelakaan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG. tersebut sendiri saja dengan membawa jagrak ( kayu untuk tempat ember yang digunakan untuk wadah ayam potong ) .
- Bahwa Saksi menerangkan, Sebelum terjadi kecelakaan Saksi tidak mengetahui Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG. yang dikendarai Terdakwa melaju dari arah mana menuju arah mana dan Sepeda Kayuh yang dikendarai Terdakwa melaju dari arah mana menuju arah mana. Namun menurut keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG. yang dikendarai Terdakwa melaju dari arah Barat menuju kearah Timur di Jl. Raya Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun sedangkan Sepeda Kayuh yang dikendarai Terdakwa melaju searah di depannya di jalan yang sama.
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pada saat mendatangi lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi bersama dengan Aiptu. Gatot Soeroto dan Brigadir Harmanto
- Bahwa Saksi menerangkan, Setelah Terdakwa dilakukan pemeriksaan tentang kecelakaan lalu lintas tersebut yang menyebabkan terjadi kecelakaan di lokasi kejadian tersebut karena saat itu Terdakwa agak

Halaman 12 dari halaman 24 Putusan Nomor 26Pid.Sus/2021/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantuk serta lampu depan / lampu utama Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG yang dikendarai Terdakwa kendarai mati ( tidak menyala ) , serta pada saat itu Terdakwa terburu – buru untuk mengambil ayam potong untuk di jual lagi.

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG tersebut Namun setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa memberikan jawaban pada saat mengendarai Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG tersebut Terdakwa melaju dengan kecepatan 60 km/jam . Dan yang Saksi ketahui sesuai ketentuan kecepatan maksimal yang diperkenankan Batas Kecepatan Jalan pada Kawasan Perkotaan ( Paling Tinggi 50 Km / jam
- Bahwa Saksi menerangkan, Di lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat Marka Jalannya berupa garis lurus ;
- Bahwa Saksi menerangkan, Setelah saya melakukan Olah TPK bersama rekan – rekan benturan kecelakaan antara Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG. dengan Sepeda Kayuh tersebut berada di sebelah Utara nya Marka Jalan ( dekat bahu jalan );
- Bahwa Saksi menerangkan Lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Depan Indomaret Jl. Raya Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun antara Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG dengan Sepeda Kayuh. yang dikendarai Sdr. DIAN KARIANTO dengan Sepeda Kayuh yang dikendarai Sdr. HADI SULASNO tersebut dalam kategori jalan pada Kawasan Perkotaan sehingga batas kecepatan yang di iijinkan paling tinggi 50 Km/jam
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui maksud batas kecepatan tersebut perlu dibuat / diatur oleh Pemerintah adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan
- Bahwa Saksi menerangkan Ketika Saksi tiba di lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Pengendara Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG yang dikendarai oleh Terdakwa dan Pengendara Kayuh Sdr. HADI SULASNO sudah dibawa ke RSUD Dr. Sudono Madiun untuk mendapatkan pertolongan
- Bahwa Saksi menerangkan Akibat kecelakaan lalu lintas tsb Sdr. HADI SULASNO mengalami luka : pendarahan telinga kanan, lecet tekan punggung 4x2 cm , dan 5x1cm, lecet tekan lutut kanan 1x1cm, lecet tekan punggung jari kanan ke IV 2x1cm dan akhirnya Saudara Hadi

Halaman 13 dari halaman 24 Putusan Nomor 26Pid.Sus/2021/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulasno meninggal dunia setelah mendapat perawatan di RSUD Dr. Sudono Madiun selama 10 ( Sepuluh ) Hari serta dikuatkan dengan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Sudono Madiun yang ditanda tangani oleh dr. LISA RIFANI. Sedangkan Sdr. DIAN KARIANTO mengalami luka : lecet kaki kiri ( luka ringan saja ) serta Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG mengalami kerusakan : kap kiri kanan pecah , kap depan pecah, pancatan kaki kanan bengkok. sedangkan Sepeda Kayuh mengalami kerusakan : stir bengkok.slebor belakang bengkok;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Kecelakaan lalu lintas tsb Pada Hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020 sekira Jam. 05.10 Wib
- Terdakwa menerangkan, Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut di Depan Indomaret Jl. Raya Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Yang mengendarai Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang Pengendara Sepeda Kayuh tersebut adalah seorang laki-laki yang sebelumnya belum pernah Terdakwa kenal. Namun setelah kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa baru mengetahui pengendara Sepeda Kayuh adalah Saudara Hadi Sulasno;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas pada waktu itu, Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG yg Terdakwa kendarai melaju dari arah Barat menuju arah Timur di Jl. Raya Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saat itu, yang Terdakwa mengetahui seorang laki-laki Pengendara Sepeda Kayuh melaju dari arah Barat menuju kearah Timur di jalan yang sama ( di depan Terdakwa )
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada waktu itu, kecepatan Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG yg Terdakwa kemudikan saat itu kira – kira 60 Km /Jam
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengetahui atau melihat mengetahui / melihat seorang laki-laki Pengendara Sepeda Kayuh

Halaman 14 dari halaman 24 Putusan Nomor 26Pid.Sus/2021/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saat itu posisinya berada didepan Terdakwa yang melaju dari arah Barat menuju kearah Timur di Jl. Raya Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun tersebut berjarak kira-kira 2 meteran

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Posisi Pengendara Sepeda Kayuh sebelum terjadi kecelakaan pada saat itu sedang mengendarai Sepeda Kayuh melaju dari arah Barat menuju kearah Timur di Jl. Raya Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun berada didepan sebelah kiri Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak mengutamakan Sepeda Kayuh yang pada saat itu sedang mengendarai Sepeda Kayuh melaju dari arah Barat menuju kearah Timur tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa a agak mengantuk serta lampu depan / lampu utama Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG yang Terdakwa kendaraai mati , serta pada saat itu Terdakwa terburu – buru untuk mengambil ayam potong ke Rumah Mas danang di Desa Sukolilo Kec. Jiwan Kab. Madiun untuk mengambil ayam potong untuk Terdakwa jual lagi
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Benturan kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG yang saya kendaraai dengan Sepeda Kayuh tersebut di Utara nya marka jalan.( sekitar 1 meteran dari bahu jalan )
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Pada saat Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG tersebut Terdakwa sendiri saja dan pada saat itu lampu utama sepeda motor yang Terdakwa kendaraai mati sudah 3 hari
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Karena pada saat itu Terdakwa berangaban bahwa Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG yang Terdakwa kendaraai tersebut hanya untuk sarana transportasi kelilingan untuk jual ayam potong serta untuk mencari rumput pada pagi dan siang hari saja
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengetahui bahayanya / resikonya mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk serta mengendarai kendaraan tidak menggunakan lampu lampu penerangan ( lampu utama ) dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materiil
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa baru melihat dari jarak sekitar 2 meter , ;

Halaman 15 dari halaman 24 Putusan Nomor 26Pid.Sus/2021/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Benturan kecelakaan tersebut Jagrak ( kayu untuk tempat ember yang digunakan untuk wadah ayam potong ) sebelah kiri yang dimuat di belakang Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG yang Terdakwa kendarai membentur bodi belakang Sepeda Kayuh Lalu Sepeda Kayuh roboh ke arah Utara Jalan beserta dengan pengendaranya
- Bhwa Terdakwa menerangkan Setelah terjadi benturan kecelakaan lalu lintas tsb Terdakwa berupaya berdiri lalu saya bersama dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ( warga sekitar ) menolong dan mengangkat Pengendara Sepeda Kayuh dibawa ke Depan Toko. Kemudian Terdakwa melihat ada warga sekitar yang mengangkat Sepeda Kayuh dan Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG ditepikan di sebelah Utara jalan . ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada saat mengendarai Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG tidak membawa SIM C sebagai kewajiban kelengkapan pada saat seseorang mengendarai sepeda motor karena Terdakwa tidak mempunyai SIM C
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada saat mengendarai Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG tersebut Terdakwa tidak menggunakan Helm pengaman.
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan di RSUD Dr. Sudono Madiun selama 10 ( sepuluh ) hari akhirnya Pengendara Sepeda Kayuh / Sdr. Hadi Sulasno akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda warna hitam No.Pol AE-3583-LG;
  - 1(satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda warna hitam No.Pol AE-3583-LG ;
- DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA DIAN KARIANTO Bin TABRI SUSANTO ;
- 1(satu) Unit Sepeda Kayuh ;
  - DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TINI ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Halaman 16 dari halaman 24 Putusan Nomor 26Pid.Sus/2021/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, saksi ahli dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 05.10 WIB tepatnya di Jalan Raya Solo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, telah terjadi kecelakaan antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan korban menaiki sepeda kayuh;
- Bahwa berawal dari terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG dan bermaksud menuju Desa Sukolilo Kec. Jiwan Kab Madiun untuk mengambil ayam potong yang akan Terdakwa jual dimana pada saat itu sesampai di Depan Indomaret Jl. Raya Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG dengan kecepatan 60 Km/jam melaju dari arah Barat menuju kearah Timur yang mana terdakwa agak mengantuk serta sepeda motor yang Terdakwa kendaraai lampu utamanya mati (tidak menyala) dan sekitar jarak 2 meteran Terdakwa kaget tiba-tiba di depan Terdakwa ada Sepeda kayuh yang dikendarai korban Hadi Sulasno dan karena jarak yang sudah dekat sehingga terjadilah benturan kecelakaan lalu lintas dimana Jagrak ( kayu untuk tempat ember yang digunakan untuk wadah ayam potong ) sebelah kiri yang dimuat di belakang Sepeda Motor Terdakwa membentur bodi belakang Sepeda Kayuh yang dikendarai korban Hadi Sulasno lalu Sepeda Kayuh roboh ke arah Utara Jalan beserta dengan korban Hadi Sulasno sedangkan sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG roboh di sebelah Utara Marka jalan dan Terdakwa jatuh di sebelah kanan Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG;
- Bahwa tidak lama kemudian ada Mobil Patroli Polsek Jiwan Polres Madiun Kota datang dan membawa Terdakwa serta korban Hadi Sulasno ke RSUD Dr. Sudono Madiun untuk mendapatkan perawatan dan setelah mendapatkan perawatan di RSUD Dr. Sudono Madiun selama 10 ( sepuluh ) hari akhirnya korban Hadi Sulasno akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah RSUD dr. Soedono no. 445/095/11/303/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Githa Putri Puspita Sari dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap korban Hadi Sulasno: Luka Robek kepala

Halaman 17 dari halaman 24 Putusan Nomor 26Pid.Sus/2021/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang sebelah kanan 2 x 1 cm. penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis hakim akan meneliti apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum telah didakwa dengan tunggal, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (4) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur - unsurnya adalah :

1. Setiap Orang ;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya :
3. Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ” **setiap orang** ” dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (**Toerekeningsvatbaarheid**) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (**Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa KARYANTO Bin Alm KADIMUN yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan /





tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “ *setiap orang* “ dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa KARYANTO Bin Alm KADIMUN yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Tentang Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ **Kelalaian** “ dalam hukum pidana juga disebut sebagai **kealpaan** yang menurut Simons “ **isi kealpaan adalah tidak adanya penghati - hati di samping dapat diduga - duganya akan timbul akibat** “ (Vide “ Asas - Asas Hukum Pidana “ oleh Prof. Moeljatno, SH, Penerbit PT. Rineka Cipta Jakarta, Mei 1993: Hal. 201) ;

Bilamanakah seseorang itu dapat dikatakan kurang hati - hati atau lalai dan apakah ukuran dari kurang hati - hatinya itu ? ;

Dapat dikatakan bahwa seseorang itu adalah kurang hati - hati atau lalai apabila ia tidak melakukan sesuatu tindakan untuk mencegah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang - Undang ;

Lalu apabila doktrin para ahli hukum tersebut diatas dihubungkan dengan kasus dalam perkara ini apakah rangkaian peristiwa kecelakaan yang menimpa korban telah mencukupi unsur - unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kealpaan (culpa) menurut doktrin hukum pidana pada dasarnya terdapat 2 (dua) elemen yaitu :

1. Tidak adanya kehati - hatian ( **het gemis aan voorzichtigheid** ) ;
2. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul ( **het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg** ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 05.10 WIB tepatnya di Jalan Raya Solo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, telah terjadi kecelakaan antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan korban menaiki sepeda kayuh;
- Bahwa berawal dari terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG dan bermaksud menuju Desa Sukolilo Kec. Jiwan Kab Madiun untuk mengambil ayam potong yang akan Terdakwa jual dimana pada saat itu sesampai di Depan Indomaret Jl. Raya Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG dengan kecepatan 60 Km/jam melaju dari arah Barat



menuju kearah Timur yang mana terdakwa agak mengantuk serta sepeda motor yang Terdakwa kendarai lampu utamanya mati (tidak menyala) dan sekitar jarak 2 meteran Terdakwa kaget tiba-tiba di depan Terdakwa ada Sepeda kayuh yang dikendarai korban Hadi Sulasno dan karena jarak yang sudah dekat sehingga terjadilah benturan kecelakaan lalu lintas dimana Jagrak ( kayu untuk tempat ember yang digunakan untuk wadah ayam potong ) sebelah kiri yang dimuat di belakang Sepeda Motor Terdakwa membentur bodi belakang Sepeda Kayuh yang dikendarai korban Hadi Sulasno lalu Sepeda Kayuh roboh ke arah Utara Jalan beserta dengan korban Hadi Sulasno sedangkan sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG roboh di sebelah Utara Marka jalan dan Terdakwa jatuh di sebelah kanan Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG;

- Bahwa tidak lama kemudian ada Mobil Patroli Polsek Jiwan Polres Madiun Kota datang dan membawa Terdakwa serta korban Hadi Sulasno ke RSUD Dr. Sudono Madiun untuk mendapatkan perawatan dan setelah mendapatkan perawatan di RSUD Dr. Sudono Madiun selama 10 ( sepuluh ) hari akhirnya korban Hadi Sulasno akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah RSUD dr. Soedono no. 445/095/11/303/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Githa Putri Puspita Sari dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap korban Hadi Sulasno: Luka Robek kepala belakang sebelah kanan 2 x 1 cm. penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut diatas, ternyata Terdakwa kurang memperhatikan tanda larangan dilarang masuk serta akibat yang akan timbul sebagai akibat dan perbuatannya yaitu telah mengemudikan kendaraan kurang hati dan tidak waspada sehingga Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan dan pengereman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Tentang Unsur Unsur Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia :**

Menimbang, Bahwa berawal dari terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG dan bermaksud menuju Desa Sukolilo Kec. Jiwan Kab Madiun untuk

Halaman 20 dari halaman 24 Putusan Nomor 26Pid.Sus/2021/PN Mjy



mengambil ayam potong yang akan Terdakwa jual dimana pada saat itu sesampai di Depan Indomaret Jl. Raya Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG dengan kecepatan 60 Km/jam melaju dari arah Barat menuju kearah Timur yang mana terdakwa agak mengantuk serta sepeda motor yang Terdakwa kendarai lampu utamanya mati (tidak menyala) dan sekitar jarak 2 meteran Terdakwa kaget tiba-tiba di depan Terdakwa ada Sepeda kayuh yang dikendarai korban Hadi Sulasno dan karena jarak yang sudah dekat sehingga terjadilah benturan kecelakaan lalu lintas dimana Jagrak ( kayu untuk tempat ember yang digunakan untuk wadah ayam potong ) sebelah kiri yang dimuat di belakang Sepeda Motor Terdakwa membentur bodi belakang Sepeda Kayuh yang dikendarai korban Hadi Sulasno lalu Sepeda Kayuh roboh ke arah Utara Jalan beserta dengan korban Hadi Sulasno sedangkan sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG roboh di sebelah Utara Marka jalan dan Terdakwa jatuh di sebelah kanan Sepeda Motor Honda Warna Hitam No. Pol AE-3583-LG;

Menimbang, Bahwa tidak lama kemudian ada Mobil Patroli Polsek Jiwan Polres Madiun Kota datang dan membawa Terdakwa serta korban Hadi Sulasno ke RSUD Dr. Sudono Madiun untuk mendapatkan perawatan dan setelah mendapatkan perawatan di RSUD Dr. Sudono Madiun selama 10 ( sepuluh ) hari akhirnya korban Hadi Sulasno akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah RSUD dr. Soedono no. 445/095/11/303/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Githa Putri Puspita Sari dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap korban Hadi Sulasno: Luka Robek kepala belakang sebelah kanan 2 x 1 cm. penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. ;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang -undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

*Halaman 21 dari halaman 24 Putusan Nomor 26Pid.Sus/2021/PN Mjy*



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

**HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan keselamatan orang lain;
- 

**HAL - HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai Tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah memberikan bantuan kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk jenis hukuman yang dapat dijatuhkan yaitu pidana penjara dan atau pidana denda sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan besaran denda yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penahanan dan terdapat cukup alasan untuk itu (Vide pasal 193 ayat (2) huruf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b KUHP), maka Majelis Hakim menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan untuk barang bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu yaitu 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Warna Hitam No.Pol AE 3583 LG, 1(satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda warna hitam No.,Pol AE 3583 LG oleh karena milik dari Terdakwa sehingga sepatutnya dan selayaknya dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 1(satu) Unit Sepeda Kayuh oleh karena milik saksi korban maka sudah sepatutnya dan selayaknya dikembalikan kepada keluarga melalui saksi Tini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan per Undang - Undangan lainnya yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa DIAN KARIANTO Bin TABRI SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan orang lain Meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Warna Hitam No.Pol AE-3583-LG;
  - 1(satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda warna hitam No.Pol AE-3583-LG;

Halaman 23 dari halaman 24 Putusan Nomor 26Pid.Sus/2021/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa DIAN KARIANTO Bin TABRI  
SUSANTO

- 1(satu) unit Sepeda Kayuh ;

Dikembalikan kepada saksi TINI ;

7. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari Kamis tanggal 8 April 2021, oleh kami **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **AHMAD IHSAN AMRI,SH** dan **FIRMANSYAH,SH.MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **YAYUK SRI RAHAYU NH,SH,S.Pd,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, dan dihadiri oleh **BRAM DHANJAYA** Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**AHMAD IHSAN AMRI,SH**

**DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH**

**FIRMANSYAH,SH.MH**

Panitera Pengganti

**YAYUK SRI RAHAYU NH,SH,S.Pd**

Halaman 24 dari halaman 24 Putusan Nomor 26Pid.Sus/2021/PN Mjy